



P U T U S A N

Nomor 1870/Pdt.G/2019/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Ika Marlina Binti Iwan Kurniawan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah Nenek A.N Ibu Anih, Di Kampung Benda Barat, Rt. 001 Rw. 005 Nomor 03, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Penggugat;

melawan

Heri Purwanto Bin Herman Budiyanto, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah Orangtua, Di Jalan H. Subuh, Rt. 003 Rw. 001 Nomor 209, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Dki Jakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 1527/Pdt.G/2021/PA Dpk. tanggal 20 April 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/73/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, tertanggal 16 April 2018;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxxxxx Tergugat yang beralamat xx xxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga telah dikarunai seorang anak yang bernama: Keyshia Putri Herlina (perempuan), lahir di Jakarta, 04 April 2019, umur 02 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Mei 2020** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dalam hal ucapan apabila terjadi pertengkaran bahkan Tergugat berani bentak-bentak Penggugat, sehingga Penggugat merasa trauma serta menjadi pemicu timbulnya pertengkaran;
 - 4.2 Disamping itu, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat perihal nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat sehingga nafkah lahir yang diberikan terhadap Penggugat kurang mencukupi;;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak sekitar bulan **Desember 2020**, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat keluar meninggalkan xxxxx xxxxxxxxxx Tergugat dan sejak saat itu



Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator Syakhruddin,S.Hi,MH, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 24 Mei 2021, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Poin 1 : Benar , bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya di laksanakan pada tanggal 15 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/73/IV/2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, tertanggal 16 April 2018.

Poin 2 : Benar , bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Haji Subuh, RT.003 RW.001 Nomor.209, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx dan sekarang masing-masing pihak tidak lagi tinggal di alamat tersebut,**di poin 2** tidak di jelaskan kapan terakhir Penggugat berada dalam satu tempat tinggal bersama Tergugat.

Poin 3 : Benar , bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Keyshia Putri Herlina (perempuan), lahir di Jakarta, 04 April 2019,umur 02 tahun.

Poin 4 : **Salah** , karena Tergugat dan Penggugat tidak mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus bahkan keadaan rumah tangga kami baik-baik saja sampai terakhir kali penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah Tergugat,**di Poin 4** tidak di ada penjelasan dari Penggugat untuk permasalahan apa yang di maksud pada sekitar bulan Mei 2020 tersebut,sehingga Tergugat tidak bisa memberikan penjelasan atas perselisihan apa yang di maksud pada sekitar bulan Mei 2020.

Poin 4.1 : apabila terjadi perselisihan Tergugat mengakui berkata keras dalam hal ucapan,Namun hal tersebut hanya terjadi apabila terjadinya perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, sedangkan kami tidak sering berselisih dan terlebih lagi kami selalu rukun kembali setelah terjadinya perselisihan dengan saling introspeksi diri karena pada dasarnya kehidupan rumah tangga pasti ada lika-likunya yang membuat kesalahan pahaman yang mengakibatkan perselisihan terjadi, **di Poin ini** Penggugat tidak menjelaskan akar permasalahan kenapa bisa terjadi perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan, karena setiap perselisihan antara Tergugat dan Penggugat pasti ada akar permasalahannya yang menyebabkan Tergugat melakukan hal tersebut (berkata kasar), karena di persidangan ini Tergugat sangat ingin menjelaskan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan maka dari itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menanyakan kepada Penggugat, Hal apa saja yang menjadi penyebab perselisihan?, agar Tergugat dapat menjelaskan mengapa tergugat melakukan hal tersebut (berkata kasar), dengan tujuan agar tidak terjadinya kesalahan pahaman antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat merasa tidak pernah berkata kasar kecuali pada saat berselisih itupun tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor sekalipun dari awal pertama menikah.

Poin 4.2 : pada poin ini Penggugat merasa **kurang** untuk di nafkahi yang berarti merasa dirinya **kurang** untuk mendapat nafkah namun bukan berarti tidak di nafkahi, semenjak awal menikah Tergugat menafkahi Penggugat layaknya suami, namun pada bulan April 2020 Tergugat terpaksa di berhentikan dari pekerjaannya di karenakan adanya pengurangan karyawan di perusahaan tempatnya bekerja yang di sebabkan oleh dampak dari Covid 19, pada bulan Mei 2020 Tergugat masih bisa memberikan nafkah dari pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik Tergugat, kemudian pada bulan Juni, Juli, Agustus pada tahun 2020 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak memiliki penghasilan namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Tergugat yang membantu untuk kehidupan keseharian Penggugat dan Tergugat, bulan September, Oktober, November, Desember di tahun 2020 Tergugat mendapat bantuan tunai dari pemerintah (Prakerja) dan T bisa menafkahi kebutuhan anak saja, sulitnya mencari pekerjaan di masa pandemi Covid 19 menjadikan Tergugat sangat kesulitan mendapat pekerjaan untuk menafkahi Penggugat, Namun sekarang Tergugat sudah kembali bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sanggup untuk menafkahi kembali, Semenjak awal nikah selaku Tergugat selalu memberikan nafkah sebagaimana mestinya yang dilakukan seorang suami, dengan gaji Rp 3.200.000,- memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (di setiap bulannya) sampai dengan bulan terakhir bekerja, di sisi lain, penggugat juga dalam keadaan bekerja yang memiliki gaji UMR yang semestinya cukup untuk kehidupan Tergugat, Penggugat, dan Anak, akan tetapi ternyata Penggugat selama ini memiliki hutang yang sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat dengan nominal yang sangat besar sehingga menjadikan nafkah dari Tergugat tersebut kurang bagi Penggugat.

Poin 5 : Salah, karena Tergugat sudah berubah dan merubah sikapnya bahkan tergugat mendapat pengakuan dari Penggugat apabila Tergugat sudah berubah menjadi yang lebih baik (Tergugat memiliki bukti), pengakuan tersebut dikatakan setelah Penggugat tidak lagi satu tempat tinggal yang berarti Penggugat sudah merasakan tidak lagi mendapat perlakuan tersebut sampai saat di mana Penggugat meninggalkan rumah Tergugat.

Salah, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di satu rumah itu terjadi pada tanggal 28 Februari 2021 bukan pada bulan Desember 2020 (Tergugat memiliki bukti dan saksi), dan setelah kepergian Penggugat dari rumah Tergugat, Tergugat masih memberikan nafkah walaupun hanya sebesar RP 50.000,- karena Tergugat baru memulai usaha berdagang roti yang masih berpenghasilan minim karena usaha berdagangnya baru berjalan satu minggu, akan tetapi Tergugat ingin membuktikan bahwa Tergugat sudah mulai memiliki penghasilan lagi walaupun baru merintis berdagang, 4 hari berturut-turut setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat tetap memberikan nafkah tersebut sampai saat Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak usah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat melainkan Penggugat meminta kepada Tergugat agar memberikan nafkah hanya kepada anak saja, maka dari itu Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak saja berupa susu sampai saat ini, **di poin ini** Penggugat tidak menjelaskan alasan kenapa Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan hanya menjelaskan dengan kata "Puncaknya", yang menjadikan Tergugat tidak mengetahui alasan kepergian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat., Karena sepengetahuan Tergugat yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2021 yang menyebabkan kepergian Penggugat adalah Penggugat ketahuan berselingkuh pada siang hari di tanggal 28 Februari 2021 dan Penggugat pun mengakui telah menjalani hubungan tersebut selama 2 minggu, namun Tergugat tidak mempermasalahakan hal tersebut karena Tergugat bisa memaklumi kondisi yang sedang terjadi saat ini namun Tergugat tetap menasehati Penggugat untuk tidak melakukan hal itu lagi, lalu pada malam hari di tanggal 28 Februari 2021 Penggugat di jemput oleh keluarganya untuk kembali ke rumah orang tuanya (rumah Neneknya Penggugat).

Poin 6 : Salah , karena tidak ada proses pendamaian antara keluarga melainkan yang ada hanya proses penjemputan pada tanggal 28 Februari 2021 tepatnya pada malam hari oleh keluarga Penggugat yang datang ke rumah Tergugat untuk menjemput Penggugat, karena saat itu Nenek dari Penggugat bersikeras harus mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat (rumah Nenek poin Penggugat), namun Tergugat selalu berusaha untuk menemui Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini akan tetapi Tergugat tidak pernah di perbolehkan bertemu Penggugat oleh keluarga Penggugat dengan alasan Penggugat sudah tidak ingin lagi bertemu dengan Tergugat yang menyebabkan Tergugat tidak dapat menyelesaikan masalah apa yang sedang terjadi, di poin ini selain Tergugat tidak di pertemukan oleh Penggugat , Tergugat juga sangat sulit untuk menemui anak dari Tergugat dan penggugat di karenakan Penggugat dan keluarga Penggugat melarang Tergugat untuk mengajak anak walaupun hanya sekedar main ke rumah Tergugat, Tergugat hanya di perbolehkan bertemu anak hanya di depan teras rumah Penggugat saja dan Tergugat selalu mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan berupa cacian dan makian dari keluarga Penggugat yang mengakibatkan selalu terjadinya keributan apabila Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk melihat anak dan menafkahi anak.

Poin 7 : Salah , demi kepentingan anak yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua serta demi keutuhan keluarga maka Pihak Tergugat masih sangat ingin membina rumah tangga yang baik, sakinah, dan mawaddah bersama Penggugat dan menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini sebagai pelajaran untuk kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya.,**Namun** Penggugat justru menjadikan anak kami sebagai alat untuk perceraian ini dengan memberikan persyaratan kepada Tergugat,yaitu ; Tergugat baru bisa menemui anak kami apabila Tergugat sudah bercerai dan mau untuk menceraikan Penggugat bahkan keluarga dari Penggugat pun menyuruh kepada Tergugat agar supaya Tergugat tidak datang menghadiri persidangan ini untuk mempercepat proses perceraian,akan tetapi demi mementingkan kepentingan anak kami maka dari itu Tergugat akan berusaha melakukan yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangga dengan menghadiri persidangan ini,karena seorang anak tidak ada yang akan baik-baik saja setelah perceraian orang tuanya,demi kepentingan tersebut maka pihak Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara persidangan ini.

Poin 8 : Benar , bahwa Penggugat yang membayar semua biaya yang di timbulkan akibat perkara ini.

Bahwa Pemohon selaku seorang istri seharusnya dapat menemani suami selaku Termohon baik suka maupun duka atas musibah yang sedang di alami oleh Termohon dan hal yang tidak di inginkan yaitu Termohon di berhentikan bekerja yang di sebabkan oleh pandemi Covid-19 dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena Perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. yang juga seharusnya lebih mementingkan kepentingan anak untuk kedepannya karena tidak ada seorang anak yang akan baik-baik saja setelah perceraian orang tuanya,

Terkait dengan itu,maka Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar Termohon mendapat Hak Asuh Anak terlebih untuk saat ini saat proses Sidang Perkara ini hingga sampai mendapat putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim agar anak berada di bawah naungan Termohon demi kebaikan anak di karenakan perilaku Pemohon yang tidak baik,antara lain yaitu ;

1. Berselingkuh.
2. Kurangnya waktu untuk anak karena harus bekerja.
3. Anak di asuh oleh lansia (Nenek dari Pemohon).



4. Pemohon tidak memperbolehkan Termohon untuk bermain dengan anak.
5. Serta selalu terjadi keributan di rumah Pemohon oleh keluarga Pemohon terhadap Termohon disetiap kali Termohon yang datang hanya ingin memberi nafkah kepada anak berupa susu dan makanannya walau hanya sekedar ingin bertemu dengan anak.
6. Sulit menjangkau biaya kepentingan anak karena harus mementingkan membayar hutang yang besar di setiap kali gaji.
7. Terlebih lagi Pemohon bahkan menjadikan Anak sebagai alat untuk masalah perceraian ini yaitu dengan memberi syarat kepada Termohon bahwa Termohon harus menceraikan Pemohon terlebih dahulu baru Termohon boleh menemui anak tersebut.

Dari hal-hal tersebut yang dapat mengganggu mental anak, tumbuh kembang anak, dan demi kebaikan anak, serta menjadikan kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak, maka dari itu Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk Termohon mendapat Hak Asuh Anak terlebih untuk sekarang di masa proses sidang perkara ini hingga kedepannya sampai perkara ini mendapat putusan akhir yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim, serta agar anak tidak di jadikan alat oleh Pemohon untuk Perceraian ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Cukup Jelas;
2. Cukup Jelas;
3. Cukup Jelas;
4. Bahwa tidak benar, Jika tergugat menyatakan keadaan rumahtangga baik-baik saja karena memang yang dirasakan penggugat bahwa kehidupan rumahtangga dengan tergugat hambar, bahwa penggugat pergi bukan dengan cara yang tidak baik akan tetapi pamit secara baik-baik dengan didampingi keluarga saya (papah, nenek dan om) dan hal ini penggugat lakukan dikarenakan penggugat telah di usir 2



kali saat masih di rumah k ontrakandan 1 kali saattinggaldirumahkontrakan orang tuatergugat;

4.1 Bahwa dengan ucapan kasar dan menyakitkan hati penggugat bahkan saat penggugat hamil penggugat sering ditinggal pergi oleh tergugat sampai pernah pulang pagi dan lebih mementingkan kumpul bersama teman-teman tergugat dibandingkan dengan penggugat, ditambah dengan beberapa kali dalam kondisi berselisih paham mulut tergugat dengan gampangnya mengucapkan **talak dan mengatakan bahwa tergugat bisa menikah lagi anak gampang dibuat lagi**, perkataan ini yang sangat menyakitkan untuk penggugat;

4.2 Bahwa dari uang BPJS tergugat itu hanya untuk membayar uang kontrakan saja dan saya tidak seperser pun mengambil dari hasil BPJS tergugat dan penggugat mengakui bahwa dengan dampak Pandemi covid 19 banyak orang yang di PHK akan tetapi bukan berarti tidak berusaha atau bersantai setiap hari dengan mincing, maen game online, lupaakan kewajiban tergugat sebagai kepala keluarga yang harus mencari nafkah, perlu majelis hakim ketahui bahwa penghasilan tergugat saat awal menikah pada April 2018 uang tersebut hanya untuk Membayar kontrakan sebesar 1,2 Juta, bayar cicilan tv 350 rb, cicilan kulkas 400 rb, cicilan kasur, 400 rb dan ongkos setiap hari tergugat 25 rb, sisanya hanya beberapa puluh ribu dan hal ini sangat kurang dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga, alhamdulillah penggugat bisa membantu dikarenakan penggugat bekerja;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha memberikan kesempatan kepada tergugat untuk kembali lagi akan tetapi tergugat hanya baik diawal saja tetapi tetap pada sikapnya yang malas bekerja, perlu diketahui oleh majelis hakim bahwa modal usaha untuk berdagang roti merupakan pinjaman yang menggunakan nama penggugat sebagai jaminannya dan penggugat telah mengajak untuk tinggal bersama dirumah peninggalana orang tua penggugat akan tetapi ditolak oleh



tergugat, penggugat bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan juga untuk orang-orang yang tinggal bersama saat penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan orang tua tergugat;

6. Bahwa tergugat mengatakan penggugat berselingkuh merupakan alibi tergugat saja, karena namanya bekerja banyak berbaur dengan teman-teman laki-laki maupun perempuan, bahkan banyak teman-teman bekerja penggugat yang membantu penggugat baik secara support moril maupun materil, hal ini membuat tergugat merasas penggugat selingkuh bahkan tergugat dan orang tuanya pernah datang ketempat bekerja penggugat untuk meminta penggugat diberhentikan bekerja padahal kalo penggugat tidak bekerja bagaimana bisa menafkahi anak penggugat;

7. Bahwa penggugat sudah melibatkan pihak keluarga penggugat (papah, nenek, om) untuk menasehati tergugat dan penggugat;

8. Bahwa penggugat sudah bulat untuk bercerai dari tergugat dikarenakan penggugat tersiksa lahir dan bathin dengan perlakuan kata-kata tergugat ditambah tidak ada tanggung jawab sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga, tergugat tidak memberikan Nafkah selama penggugat pisah rumah selama 4 bulan, hanya memberikan uang sebesarRp. 50.000 selama 3 kali;

9. Demikian surat Replik ini Penggugat buat sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk dapat mengabulkan permohonan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan penggugat merasa sudah cukup alasan penggugat untuk menuntut cerai dari tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat danTergugat tidak ada lagi kemaslahatan dalam rumah tangga yang ada malah sebaliknya banyak kedzoliman dan kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat danTergugat. Dan pengajuan ini pun penggugat lakukan dikarenakan tergugat yang meminta untuk diurus semuanya. Atas perhatian yang diberikan penggugat mengucapkan terimakasih.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Point 4 : Penggugat tidak menjelaskan apa yang di maksud dengan rumah tangga yang “Hambar” karena sampai saat di mana sampai saat Penggugat pergi dari rumah Tergugat,Tergugat merasa baik-baik saja dengan Penggugat dan apabila ada ketidaknyamanan dalam rumah tangga seharusnya dapat di bicarakan dengan baik-baik sehingga dapat mencari solusinya dan bukan melalui proses persidangan ini,namun tidak ada pembicaraan tersebut melainkan Penggugat justru pergi meninggalkan rumah tergugat setelah ketahuan berselingkuh dan sekarang malah menjadikan alasan dari masalah yang telah lama berlalu yang sudah kami jadikan sebagai pelajaran berumah tangga malah justru di jadikan sebagai gugatan atas alasan perkara ini,maka dari itu Tergugat tidak dapat menjelaskan penjelasan tersebut,karena pada tanggal 28 februari 2021 tepatnya pada pagi hari Tergugat masih bersuapan makanan yang di rasa oleh Tergugat bahwa rumah tangga tersebut masih dalam keadaan baik-baik saja kami masih bersuapan makanan pada pagi hari di tanggal 28 Februari 2021,namun pada saat siang hari Penggugat ketahuan berselingkuh dan pada malam hari Penggugat justru di jemput oleh keluarganya (Nenek,Om,Papah) untuk pulang ke rumah Neneknya,dan pada saat itu tidak ada pengusiran terhadap Penggugat namun Pengugat selalu mengungkit masa lalu untuk di jadikan alasan supaya dapat keluar dari rumah “selalu mengungkit 3 kali pengusiran yang telah terjadi di masa lalu”,namun Tergugat memiliki alasan untuk hal tersebut karena tidak ada seorang suami yang tega mengusir seorang istri bila tidak ada penyebab asal muasalnya,yang menjadi dasar pengusiran tersebut antara lain ;

□ Pengusiran Pertama : Terjadi pada saat istri masih mengandung anak kami sekitar tahun 2017,ada beberapa orang yang saya tidak kenal yang menghubungi saya melalui media sosial dengan pesan Chat berkata pada intinya saya



selaku suami bukan lah orang pertama yang telah menggauli istri saya,maka dari pesan-pesan dari beberapa orang tersebut akhirnya saya pun menanyakan langsung ke istri saya “apa memang benar saya bukanlah orang yang pertama ?”,dan istri saya pun mengakuinya maka dari itu sebagai suami saya memiliki kekecewaan terhadap istri saya yang menjadikan saya khilaf hingga menyuruh istri saya untuk kembali ke orang tua nya ,akan tetap saya dapat di tenangkan oleh orang tua saya yang menjadikan saya harus menerima apapun yang telah terjadi terhadap istri saya dan akhirnya saya pun mengerti dan ingin menjalin rumah teangga dengan baik kembali.

□ Pengusiran Kedua : Terjadi pada saat rumah kami masih ngontrak sekitar awal tahun 2020 dan pengusiran tersbut terjadi karena istri saya ketahuan berselingkuh dengan kronologi sebagai berikut,istri saya update status di Whatsapp miliknya dengan status istri saya sedang chatting mesra dengan pria lain namun di saat itu saya tidak mengetahui status tersebut karena saya beserta keluarga saya di blok status oleh istri saya sehingga saya beserta keluarga saya tidak mengetahui status tersebut,akan tetapi ada salah satu saudara saya yang dapat melihat status tersebut dengan kata lain saudara saya tidak ikut di blok statsu oleh istri saya,dan saudara saya tersebut mengadu kepada saya,pada awalnya saya menegur istri saya mengapa melakukan hal tersebut namun karena rasa kecewa karena telah di hianati maka dari itu ke khilafan saya kembali timbul hingga saya menyuruh istri saya pulang ke rumah orang tuanya dengan tujuan agar istri saya merasa jera atas perbuatanya kembali,namun setelah istri saya meminta maaf kepada saya dengan sambil menangis dan berkata “Aku ngerasa bersalah banget sama kamu” maka



membuat saya merasa iba dan memaafkan istri saya kembali dan menjadikan masalah tersebut sebagai pelajaran.

□ Pengusiran ketiga ; terjadi karena saya merasa tidak di harga sebagai seorang suami,di karenakan sejak menikah saya tidak lagi tidur bersama melainkan saya tidur di bawah dan istri saya tidur di atas,dan pada akhir tahun 2020 kekecewaan saya sebagai seorang suami pun memuncak karena saya sebagai seorang suami juga ingin menerima nafkah batin dari istri saya namun istri saya menolak dengan selalu beralasan lelah karena bekerja namun pada saat itu istri saya sedang libur bekerja yang menjadikan saya khilaf hingga mengusir istri saya dengan kata-kata yang kurang baik namun dapat kami selesaikan dengan baik-baik,dan karena kejadian tersebut saya dapat merubah diri saya menjadi lebih baik lagi dan sampai saat istri saya pergi dari rumah saya pada tanggal 28 Februari 2021 tidak ada hal semacam itu lagi yang saya lakukan kepada istri saya bahkan istri saya telah mengakui perubahan saya setelah kejadian tersebut (memiliki bukti) sehingga kami baik baik saja sebelum saat istri saya ketahuan berselingkuh pada tanggal tersebut dan menjadikan berbagai alasan yang telah lalu sebagai gugatan atas perkara ini.

2. Poin 4.1 : sudah di jelaskan bahwa saya pernah mengusir istri saya pada saat istri saya sedang hamil pada saat pengusiran pertama dengan alasan yang tersebut,namun ucapan kasar yang di maksud tersebut terjadi bukan pada saat pengusiran pertama melainkan pengusiran ketiga dengan alasan yang tersebut yang saya maksud dengan saya berkata kasar dan membuat saya sadar dan dapat merubah diri saya.

3. Poin 4.2 : sudah di jelaskan pada jawaban Tergugat sebelumnya pada poin ini bahwa uang kontrakan di bayarkan oleh Tergugat dengan uang pencairan BPJS yang membantah gugatan Penggugat yang terbilang Penggugat merasa terbebani akan



uang kontrakan namun di tegaskan bahwa Penggugat sama sekali tidak di bebani oleh uang pembayaran kontrakan tersebut, dan berikut adalah rincian yang di terangkan oleh Penggugat atas nafkah yang di berikan Tergugat kepada Penggugat yang membuktikan Tergugat menafkahi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang apabila di totalkan menjadi sekitar kisaran Rp 2.350.000,- di mana Tergugat selalu memberi semua penghasilan pekerjaannya yaitu Rp 3.000.000,- dan Penggugat pun memiliki gaji kisaran Rp 3.500.000,- yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga di karenakan nafkah dari Tergugat yang masih banyak terpakai oleh cicilan barang-barang yang telah di jelaskan dalam rincian Penggugat namun akan tetapi cicilan tersebut pasti ada masa LUNAS yang seharusnya dapat di mengerti Penggugat di masa itulah Penggugat baru dapat merasakan nafkah yang lebih dari Tergugat dan di tekankan bahwa di sini pun Penggugat sudah mengetahui penghasilan yang di dapat oleh Tergugatl sejak sebelum menikah dan Penggugat pun tidak merasa terbebani oleh penghasilan tersebut dengan keputusannya untuk tetap menjalin pernikahan dengan Tergugat dengan ikhlas tanpa ada paksaan namun kembali lagi kepada poin sebelumnya kenapa hal yang tersebut justru di jadikan alasan atas gugatan perkara ini setelah istri saya ketahuan berselingkuh yang padahal seharusnya sebagai istri yang baik dapat menerima nafkah tersebut bukan malah menghargai nafkah tersebut.

Untuk masalah pekerjaan yang sulit di dapat pasca pandemi, Tergugat selalu berusaha mencari pekerjaan di karenakan pada masa pendemi tersebut menjadikan perusahaan hanya menerima pekerjaan melalui media online yaitu melalui Email dan tidak ada perusahaan yang melakukan penerimaan karyawan baru melalui cara wawancara tatap muka maka dari itu menyebabkan amat sulitnya mencari pekerjaan di



masa pandemi covid namun Tergugat selalu berusaha mencari pekerjaan di setiap harinya melalui Email namun keberuntungan belum memihak Tergugat sampai akhir tahun 2020, namun lamaran tersebut membuahkan hasil di awal tahun 2021 yang menjadikan puluhan tawaran pekerjaan yang di terima di awal tahun 2021 karena banyaknya lamaran yang di sebar Tergugat semasa tahun 2020, dan Tergugat sangat menolak apabila Penggugat menggugat dengan setiap hari Tergugat hanya memancing di karenakan Tergugat memang hobi memancing namun Tergugat hanya memancing apabila hanya di ajak oleh orang tua Tergugat saja (Ayah) yang tidak di ajak setiap hari.

4. Poin 5 : Tergugat membantah apabila dikatakan Malas untuk bekerja, karena semasa perjalanan karir dari tergugat tidak ada satupun Pekerjaan yang di jalannya dalam waktu yang sebentar sehingga dapat di simpulkan bahwa Tergugat rajin dalam bekerja yang terbukti bahwa setiap perusahaan tempat tergugat bekerja selalu mengakui kinerja bagus dari Tergugat yang menjadikan Tergugat selalu bekerja dalam jurun waktu yang lama dan tergugat berhenti bekerja di karenakan Pasca pengurangan karyawan yang di sebabkan pandemi covid 19 dan kemungkinan Tergugat tidak akan berhenti bekerja apabila tidak ada kasus pengurangan karyawan tersebut.

Untuk peminjaman koperasi yang mengatasnamakan nama Penggugat di nyatakan Tidak benar oleh Tergugat, karena pada dasarnya Tergugat ingin meminjam koperasi menggunakan nama dari Ibu Tergugat bukan dari nama Penggugat, namun di karenakan Penggugat sendiri lah yang ingin juga meminjam uang Koperasi untuk membayar angsuran Hutang miliknya namun Limit dari penggugat masih terbilang masih kecil yang hanya bisa meminjam dalam jumlah sedikit sedangkan Penggugat membutuhkan pinjaman yang besar, maka dari itu Penggugat menyarankan untuk menukar peminjaman, maka menjadikan Penggugat yang memakai nama Ibu dari Tergugat yang terbilang memiliki Limit yang cukup besar dan Tergugat jadi memakai nama Penggugat yang terbilang



memiliki Limit yang kecil, jadi Penggugat meminjam koperasi sebesar Rp 9.000.000 atas nama Ibu dari tergugat untuk membayar angsuran Hutang miliknya dan Tergugat di menjadi meminjam memakai atas nama Penggugat yang meminjam untuk modal usaha sebesar Rp 4.000.000.

Dan Tidak Benar apabila Penggugat bekerja banting tulang untuk menghidupi Tergugat beserta semua Keluarga dari Tergugat di karenakan Penggugat hanya memiliki gaji pokok sebesar kisaran Rp 3.500.000 dan harus membayar hutang online miliknya sebesar kisaran Rp 2.500.000 setiap bulanya, karena orang tua dari Tergugat pun masih bekerja sebagai karyawan yang memiliki penghasilan yang cukup besar untuk membiayai kehidupan keluarga Tergugat terlebih lagi Tergugat siap menghadirkan saksi yaitu seorang penjual sayur yang perlu di ketahui untuk pangan keseharian Tergugat dan Penggugat selalu membeli bahan Pangan dari orang Tersebut yang di bayarkan pada setiap akhir bulan oleh orang Tua Tergugat (Ayah).

5. Jawaban untuk Poin 6 : di poin ini Tergugat terbilang hanya ber alibi ,namun perlu di ketahui Tergugat memiliki Bukti berupa Chatan kemesraan Penggugat dengan Pria lain pada tanggal 28 Februari 2021 yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena Chatan tersebut ketahuan oleh Tergugat, dan pada tanggal yang sama Pengugat dan Tergugat pun di nasehati oleh Om Tergugat untuk meyelesaikan masalah ini dan Penggugat pun mengakui di hadapan Tergugat dan Om Tergugat bahwa Penggugat telah menjalin hubungan tersebut selama 2 minggu, serta Tergugat memiliki bukti berupa Video di mana Penggugat bermesraan dengan Pria lain bahkan sampai Mencium pria tersebut, maka dari itu telah dapat di buktikan untuk perselingkuhan tersebut dan tidak dapat mengelak namun dari pembuktian tersebut Penggugat masih mengelak dengan menyebut bahwa perselingkuhan Penggugat hanyalah alibi bagi Tergugat dan di nyatakan Tergugat adalah Bohong/Tidak Benar.



Serta orang tua Tergugat pun menyuruh Penggugat untuk lebih baik berhenti bekerja daripada harus bekerja namun lagi-lagi melakukan hal Perselingkuhan kembali, demi kebaikan tersebut maka Tergugat yang saat itu sudah mulai membangun usaha menyarankan kepada Penggugat untuk membantu Tergugat untuk Berdagang saja membantu Tergugat dari pada harus bekerja namun melakukan hal yang tidak baik di luar rumah.

6. Jawaban untuk poin 7 : pada malam hari tepatnya tanggal 28 Februari 2021 Nenek, Om, Padah dari Penggugat mendatangi rumah Tergugat dengan tujuan untuk menjemput Penggugat bukan untuk menasehati,, Papah dari Penggugat saat itu hanya menanyakan kemauan dari Penggugat dan Tergugat dengan jawaban Penggugat ingin berpisah dan jawaban Tergugat tidak ingin berpisah, Om dari Penggugat saat itu hanya duduk di depan pintu rumah Tergugat, dan Nenek dari Tergugat bersikeras harus membawa Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, yang menjadikan Tidak ada proses mediasi antara kedua belah pihak, namun keesokan harinya Penggugat pun kembali lagi ke rumah sambil menangis, meminta maaf, dan memohon untuk diizinkan tinggal lagi bersama Tergugat,, dengan senang hati Tergugat menerima keputusan Penggugat yang ingin kembali lagi pulang, namun setelah Penggugat di antar pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan harapan dapat membawa kembali barang-barang yang telah di bawanya tetap malah justru berubah pikiran setelah Nenek dari Penggugat memberikan persyaratan apabila Tergugat dan Penggugat masih ingin hidup bersama dan persyaratan tersebut memberatkan Tergugat maka Tergugat harus mencari solusi lain untuk persyaratan tersebut dengan cara Tergugat meminta untuk mengontrak rumah lagi dengan Penggugat namun mendapat penolakan dari keluarga Penggugat,, dan setelah kejadian itu Tergugat tidak dapat di



pertemuan lagi dengan Penggugat karena mendapat penolakan dan Pelarangan untuk menemui Pengugat dengan kata kata dari keluarga Penggugat yaitu "ika udah gamau lagi keetemu sama lu ngapain lu maih nemuin dya",di setiap kali Tergugat ingin menemui Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini tetapi selalu mendapat perlakuan tersebut dari keluarga Penggugat yang menjadikan tidak adanya Mediasi untuk menengahi masalah ini.

7. Jawaban untuk poin 8 : pada poin ini Tergugat sangat membantah apabila Tergugat di katakan Tidak memberikan nafkah semenjak menikah,bahwa sudah di jelaskan sendiri oleh Penggugat pada poin 4.2 untuk nafkah yang di berikan oleh Tergugat dan rincian Pengeluaran untuk kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat,maka dari itu apabila dikatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah itu berarti bohong,,serta Tergugat memberikan bukti berupa bukti Transferan yang di kirimkan setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah yang terbilang oleh Penggugat hanya 3 kali transferan yang ternyata merupakan kebohongan juga,dapat di saksi bersama pada bukti transferan tersebut jumlah berapa kali total transferan tersebut.

8. Demikian jawaban yang di buat oleh Tergugat untuk menjawab Replik dari Penggugat,dan perlu di ketahui dari kesimpulan tersebut dapat di simplkan bahwasanya Penggugat menggugakan berbagai cara sampai melarang Tergugat bermain dengan anaknya kecuali Tergugat mau menceraikan Penggugat,serta perlakuan Keluarga dari Penggugat yang tidak baik berikut dengan bukti yang di sampaikan Tergugat,serta perselingkuhan yang di lakukan Penggugat,,maka Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat memakai segala cara dan berbagai alasan dengan kejadian-kejadian yang telah lama berlalu justru di ungit kembali dan di jadikan alasan untuk Gugatan



Perceraian ini yang padahal Penggugat ingin bercerai di karenakan sudah memiliki pria lain.

Terlebih lagi dalam penjelasan Penggugat tidak ada sedikitpun rasa empati terhadap kepentingan anak, yang mana padahal Tergugat selalu menyinggung kepentingan anak yang haruslah diutamakan, maka dari itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi perkara ini demi mementingkan kepentingan anak kami kedepannya dan demi pertumbuhan psikologi anak kami kedepannya.

9. Serta perlu di tekankan ada beberapa poin dari Jawaban Tergugat sebelumnya yang tidak mendapat Klarifikasi oleh Penggugat yang dapat membuktikan bahwa Penggugat melakukan kebohongan, yaitu ;

- Penggugat tidak mengklarifikasi atas gugatannya yang terbilang pergi meninggalkan rumah pada bulan Desember 2020 namun di katakan BOHONG oleh Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah pada 28 Februari 2021.
- Penggugat tidak mengklarifikasi atas gugatannya yang terbilang Penggugat dan Tergugat selalu berselisih namun di katakan BOHONG oleh Tergugat karena kami tidak sering Berselisih.
- Penggugat juga tidak mengklarifikasi singgungan dari Tergugat untuk masalah Tergugat tidak di perbolehkan bermain dengan anak kami.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/73/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, diberi kode P.;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Rt.001 Rw.005 Nomor 03 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Cilandak Jakarta Selatan dan selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak, kemudian Penggugat pindah ke Cipayung xxxx xxxxx;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga dan juga Tergugat suka bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup pisah rumah sejak bulan Desember 2020 sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. Amirudin bin B.A. Alex, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Rt.001 Rw.005 Nomor 03 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Cilandak Jakarta Selatan dan selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak, kemudian Penggugat pindah ke Cipayung xxxx xxxxx;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga dan juga Tergugat suka bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup pisah rumah sejak bulan Desember 2020 sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. Ririn Hastuti binti Nasir Sutarno, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan H.Subuh Rt.03 Rw.01 Nomor 209 Kelurahan Cilandak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dialamat masing-masing;



- Bahwa sejak bulan Mei 2020 yang lalu rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat dan Penggugat adalah sejak diketahui Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup pisah rumah sejak bulan Desember 2020 sampai saat ini dan Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi waktu;
2. M.Arifin bin Habib, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat di Jalan H.Subuh Rt.03 Rw.01 Nomor 209 Kelurahan Cilandak xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah paman Tergugat;;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dialamat masing-masing;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih baik-baik saja dan masih berkomunikasi dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak tahu dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sedang ada masalah saya hanya tahu bahwa mereka terkadang suka berbeda pendapat tapi tidak tahu apa maslaahnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu sedang terjadi keributan antara Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar dari cerita dari Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi waktu;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Agustus 2021, saksi Tergugat yang bernama Arifin bin Habib, dalam persidangan saksi tersebut menyatakan bahwa upaya damai secara kekeluargaan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2021 Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2021 Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini berdomisili/bertempat tinggal di xxxx xxxxx maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Syakhruddin,S.Hi,MH, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 24 Mei 2021, namun tidak berhasil mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat meminta agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dalam hal ucapan apabila terjadi pertengkaran bahkan Tergugat berani bentak-bentak Penggugat, sehingga Penggugat merasa trauma serta menjadi pemicu timbulnya pertengkaran dan juga masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut :

-Bahwa dalam rumah tidak ada perselisihan dan pertengkaran dan terakhir Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;

-----Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan memang sejak bulan Juni 2020, Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat diberhentikan dari kerja sehingga tidak ada penghasilan;

-- -Bahwa memang yang menjadi pemicu terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat dikarenakan Penggugat diketahui selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara sebagian telah dibantah sebagian oleh Tergugat , maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan orang dekatnya, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dengan demikian keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan kemudian Penggugat pindah ke xxxx xxxxx ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat serta ada kecurigaan serta diketahui Penggugat selingkuh dengan laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dari Tergugat dan Penggugat telah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Terguga, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian para saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan diperkuat pula dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat dan Tergugat sudah bulat tekad tidak ingin melanjutkan pernikahannya, dan Tergugat di dalam jawabannya juga dengan tegas menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bulan Desember 2020 dan tidak bersatu lagi, dengan demikian Majelis menilai telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan tidak sehat dan sudah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis tidak mencari siapa yang salah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang paling pokok adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saat ini apakah masih maslahat untuk dipertahankan atau sebaliknya (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diakruniai satu orang anak yang bernama Keyshia Putri Herlina, lahir di Jakarta tanggal 4 April 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya, sedangkan Penggugat sebagai ibu kandungnya mempunyai perilaku yang kurang baik yaitu Penggugat selingkuh, Penggugat bekerja sehingga kurang waktu untuk anak serta anak saat ini diurus oleh neneknya (ibu kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat tersebut diatas, tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan balik (rekonvensi) dikarenakan tidak didukung oleh Petitem, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Heri Purwanrto bin Herman Kurniawan**) terhadap Penggugat Konvensi (**Ika Marlina binti Iwan Kurnaiwan**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 September 2021** M., bertepatan dengan tanggal **20 Shafar 1443** H., oleh kami **Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Arwendi** dan **Drs.M.Rusli,SH,MH** sebagai hakim-hakim anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suryadi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **Penggugat** dan **Tergugat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Arwendi

Drs.M.Rusli,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 260.000,- |
| 4. PNBP panggilan | Rp. 20.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :